	No. Alumni Universitas:	<b>Mentari Armei Linda</b>	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang / 01 Mei 1992 (b) Nama Orang Tua: Armensyah dan Elva Rinda (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Tata Negara (VI) (e) No BP: 1010112034	(f) Tanggal Lulus: 05 Mei 2014 (g) Predikat Lulus: <b>Dengan Pujian</b> (h) IPK: 3.6 (i) Lama Studi: 3 tahun 8 bulan (j) Alamat: Perum. Villa Mahkota Pesona Blok G1 No 17 Bogor 16969	

**Perubahan Undang-Undang Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**ABSTRAK**



**(Mentari Armei Linda, 1010112034, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Tata Negara), Tahun 2014)**

**(Pembimbing: H. Ilhamdi Taufik, SH,MH, Pembimbing II: Khairul Fahmi, SH,MH)**

Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu produk dari kewenangan *regelen* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang. Dalam rangka Mahkamah Agung menjalankan kewenangan *regelen* tersebut, Mahkamah Agung telah diamanatkan untuk tidak melampaui kewenangan asli pembentuk undang-undang yang terletak pada legislatif. Produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk dari kewenangan *regelen* diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung, Produk hukum ini mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang menjadi sorotan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan ini secara otomatis mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan dalam skripsi adalah 1) apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung; 2) bagaimanakah keabsahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 sebagai pengukuhan sanksi tindak pidana ringan. Substansi yang terdapat dalam perma tersebut mengubah substansi dari KUHP itu sendiri. Seyogianya, KUHP merupakan undang-undang. artinya, kedudukannya sejajar dengan undang-undang. Sedangkan, Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan pelengkap yang kekuatannya tidak setara dengan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga nantinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta berusaha mengetahui bagaimana keabsahan dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai dasar pengukuhan penyesuaian sanksi pidana.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 05 Mei 2014. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	<b><u>Drs. Intizam Jamil, S.H., MS</u></b>	<b><u>Andi Nova, SH., MH</u></b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara:

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: